

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian antara sepasang suami dan istri belakangan ini marak terjadi, baik itu dari kehidupan publik figur maupun kehidupan masyarakat pada umumnya, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksudkan perceraian adalah: “Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38 bahwa, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39, (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang undangan tersebut, Pasal 40, (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Dalam pernikahan tentu banyak sekali permasalahan yang akan terjadi, baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan besar yang akhirnya berujung dalam kasus perceraian. Kasus perceraian sering kali terjadi karena adanya permasalahan seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya. Kasus perceraian sering kali kita jumpai baik itu dari kehidupan publik figur maupun kehidupan masyarakat luas, di dalam islam sendiri perceraian adalah yang tidak dilarang namun sangat di benci oleh Allah SWT. Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).”(Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan dan kesinambungannya (Rofiq, 2013). Hartoni (2020) memaknai arti dari hadist tersebut adalah perceraian memang merupakan hal yang dibolehkan oleh Allah, tidak di haramkan, namun Allah sangat membenci perceraian itu terjadi, benar bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh ketika jalan yang lain tidak bisa dilakukan.

Pada saat ini, angka perceraian di Indonesia terbilang cukup tinggi, dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Pada lain sisi, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan oleh pihak suami yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Maka terlihat jelas bahwa lebih dari setengah kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Hidayah. 2023. data.goodstats.id, 3 Oktober 2023).

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019

mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015 (394.246 kasus), 2016 (401.717 kasus), 2017 (415.510 kasus), dan 2018 (444.358 kasus). Tahun 2020, hingga Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus (Yahya.A.N & Movanita.A.N.K. 2020. nasional.kompas.com, 3 Oktober 2023). Tidak hanya itu berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah talak dan cerai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur khususnya pulau Madura pada tahun 2020 sampai 2022 sangatlah tinggi. Dimana kota Bangkalan menempati urutan kedua tertinggi setelah sumenep dalam jumlah talak dan cerai yaitu dari tahun 2020 dengan total 1058 kasus, tahun 2021 dengan total 1581, dan tahun 2022 dengan total 1843 kasus (2023. Jatim.bps.go.id, 16 Oktober 2023).

Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia memang tak bisa dipungkiri, perceraian yang terjadi bukan hanya karena kasus yang terjadi pada mereka yang memiliki usia pernikahan yang sudah lama, tetapi pada mereka yang baru menjalin suatu pernikahan, dan juga mereka yang melaksanakan menikah muda atau menikah di usia dini. Kasus menikah muda di tanah air memang sering terjadi, namun pernikahan dini banyak sekali risiko yang akan dialami salah satunya ialah belum siapnya pasangan muda tersebut mendapatkan tekanan psikologis yang akan datang di dalam bahtera rumah tangga, sehingga tak sedikit yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga yang baru dibangun tersebut.

Menurut data Pengadilan Agama Bangkalan mulai Januari hingga September 2023 berjumlah 1.151 kasus cerai dengan rincian karena faktor ekonomi mencapai 426, sementara kasus cerai dengan alasan tidak bertanggung jawab (meninggalkan satu pihak) 157, adapun penceraian lainnya seperti judi 3 kasus, KDRT 55, cacat badan 1 kasus, kawin paksa 1 kasus, Poligami 1 kasus, dan perselisihan terus menerus 507 (Salma. 2022).

Status janda merupakan salah satu tantangan emosional yang paling berat dalam hidupnya. Karena setiap wanita tidak pernah menginginkan dalam hidupnya untuk menjadi seorang janda. Mungkin jika menjadi janda karena suami meninggal dunia masih terkesan terhormat ketimbang menjadi janda karena

perceraian. Kemungkinan akan digunjingkan, diperlakukan tidak adil, dianggap remeh bahkan dituduh macam-macam adalah bagian yang harus ditanggung perempuan bercerai. Selain itu juga harus membesarkan anak-anaknya seorang diri (Hartoni, 2020).

Sobur (2016) menjelaskan bahwa masa dewasa awal adalah masa penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, dan harapan mengembangkan sifat-sifat, nilai-nilai yang serba baru. Ia diharapkan menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, membuka karier, dan mencapai hal baru. Dewasa awal berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun.

Masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya (perkawinan vs pekerjaan). Jika dia tidak dapat mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah. Ada tiga faktor yang membuat masa ini begitu rumit yaitu; pertama, individu ini kurang siap dalam menghadapi babak baru bagi dirinya dan tidak dapat menyesuaikan dengan babak/peran baru ini. Kedua, karena kurang persiapan, maka dia kaget dengan dua peran/lebih yang harus diembannya secara serempak. Ketiga, dia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapa pun dalam menyelesaikan masalah.

Menjadi wanita dewasa awal yang memiliki status bercerai kerap kali mendapatkan predikat negatif di masyarakat. Dalam kondisi tersebut pasti akan merasa tertekan dan stress dalam menghadapi kehidupan. Meskipun demikian wanita dewasa awal yang mengalami perceraian tetap berusaha bertanggung jawab demi kehidupan anak-anak mereka selanjutnya. Walau seberat apapun beban keadaan yang dialami harus tetap dijalani dengan ikhlas (Audina, 2020).

Banyak alasan seorang wanita melakukan menikah di usia yang begitu muda di antaranya adalah karena cinta. Seperti yang diungkapkan oleh subjek DT saat wawancara berlangsung, DT mengungkapkan bahwa dia menikah merupakan atas keinginan dirinya sendiri dan saling mencintai bukan dikarenakan paksaan ataupun suatu perjodohan sehingga dia tidak menyesal akan pilihannya.

Lalu subjek DT juga mengatakan saat awal pernikahan dia merasa senang dan bahagia. Walaupun dia tidak terlalu akrab dengan mertuanya dikarenakan

kurangnya komunikasi satu sama lain, sehingga subjek tidak pernah bercerita ataupun berbicara dengan sang mertua. Diawal pernikahan semuanya baik-baik saja, namun semuanya berubah ketika sang suami mulai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga subjek merasa tidak kuat untuk terus melanjutkan pernikahan tersebut dan akhirnya menggugat cerai sang suami atas arahan yang ayah. Berikut petikan wawancara bersama subjek “DT”:

- Iya bahagia karena kan kita sama-sama saling suka terus juga dia kan pilihan saya sendiri bukannya hasil perjodohan dari orang tua, tentunya saya bahagia.||
- ...saya gak terlalu deket sama mertua saya karena kita jarang komunikasi satu sama lain dan saya pun gak berani cerita.||
- ... bapak saya menyuruh saya untuk menggugat cerai dia, karena bapak mana yang gak sakit hati anaknya diperlakukan seperti itu jadinya dengan dukungan orang tua dan keluarga akhirnya saya gugat cerai dia||.

Setelah mengalami perceraian tersebut subjek DT mengalami trauma sehingga dia memilih untuk tidak menikah kembali terlebih dahulu. Dikarenakan subjek DT merasa takut jika dia mendapatkan perlakuan kembali dari sang suami. Namun dia mencoba untuk mempertimbangkan kembali di masa depan kelak dia akan menikah kembali. Seperti yang diucapkan oleh subjek DT pada kutipan wawancara berikut:

- ... saya sebenarnya masih sedikit trauma setelah perceraian saya sebelumnya, saya takut jika saya menikah kembali nanti saya akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti mantan suami saya yang sebelumnya. Jadi untuk sementara waktu saya memutuskan untuk tidak menikah kembali dalam waktu dekat. Tapi di masa depan mungkin bisa saya pertimbangkan lagi perihal tersebut||.

Dalam hal ini Newman & Newman (1984) menegaskan ada empat faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu usia saat menikah, tingkat pendapatan, perbedaan perkembangan sosio emosional diantara pasangan, dan sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian. Akibatnya akan ada beberapa dampak akibat perceraian yang terjadi yaitu trumatik, perubahan peran dan status, dan sulitnya penerimaan diri. Atau dengan kata lain stress yang disebabkan oleh perceraian atau perpisahan.

Hal ini dikarenakan seperti sebuah kegagalan dalam satu hal yang ingin dibangun dengan harapan-harapan baik. Tentu saja jika hal ini tidak diantisipasi maka akan menyebabkan rasa sakit dan berpengaruh negatif pada kehidupannya setelah bercerai. Butuh banyak tahapan emosional untuk melewati perasaan-

perasaan ini dan merasa lebih baik lagi. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan dukungan sosial, dan orang terdekat sangat berpengaruh bagi individu yang mengalami perceraian untuk bisa melewati masa-masa sulit ditengah perceraian yang terjadi agar nantinya individu yang telah bercerai dapat melanjutkan kehidupannya dengan jauh lebih baik. Tapi tak sedikit dari wanita, khususnya wanita dewasa awal yang mengalami perceraian memiliki hidup yang lebih baik dari sebelumnya, justru mereka berlapang dadar dan memilih menerima peristiwa tersebut dengan positif. Misalnya mereka mulai berfokus untuk kari, anak dan keluarga dan keluar menjadi individu yang lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya dan mencapai penerimaan diri dengan baik.

Penerimaan diri merupakan keadaan saat individu mampu menghargai segala aspek dalam diri, termasuk kelebihan dan kekurangannya. (Ardilla & Herdiana, 2013) Selain itu, penerimaan diri berarti mengikuti kriteria yang dibuat sendiri untuk menjalani hidupnya. Hal tersebut akan membentuk nilai-nilai positif dalam diri. (Kumalasari et al., 2012).

Penerimaan diri melambangkan adanya optimisme dalam aspek psikologis seseorang dan dapat meningkatkan kualitas dirinya. Penerimaan diri sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Contohnya penerimaan diri orang tua pada anaknya, hal tersebut didasari oleh kepedulian dan dukungan sosial dari sekitarnya. Sehingga orang tua dapat merasakan kasih sayang dari dukungan tersebut dan mengekspresikannya kepada anaknya (Rahmawati, 2018).

Kubler Ros (1969) menyatakan dalam tahap menerima diri terdapat lima tahap, tahap pertama adalah denial, tahap kedua adalah anger, tahap ketiga adalah bargaining, tahap keempat adalah *depression*, dan tahap terakhir adalah acceptance. Sehingga dari uraian tersebut, semua individu dalam proses menerima diri akan mengalami tahap-tahap yang tidak menyenangkan. Seseorang pada umumnya akan tidak terima apabila terdapat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, seseorang akan dapat bersikap dan menerapkan penerimaan diri (Ardilla & Herdiana, 2013).

Proses menerima keadaan seorang janda muda diperlukan suatu dukungan. Bentuk dukungan untuk seorang janda muda tidak hanya berpatok pada diri

sendiri, namun juga masyarakat yang harus membantu dalam penciptaan suasana lingkungan yang baik. Edukasi terhadap masyarakat terkait bagaimana seharusnya memperlakukan seorang janda muda sangat penting. Karena emosi positif yang terus diberikan lingkungan kepada seorang janda muda akan membantu perkembangannya menjadi lebih baik.

1.2 Signifikan Penelitian

Penelitian yang berkaitan tentang Penerimaan Diri telah banyak diteliti baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi tidak untuk tentang penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai. Dengan demikian peneliti mengindikasikan bahwasannya topik yang diangkat menarik, dan layak untuk kemudian diteliti.

Paskarina (2018) dengan judul “Penerimaan Diri Wanita yang Menjanda Setelah Suami Meninggal” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Analisis data yang digunakan yaitu tahap membaca verbatim, tahap membuat kode (koding), tahap kategorisasi, tahap penyaringan data, dan tahap interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua responden memiliki penerimaan diri yang baik Nampak pada kemampuan mengatasi masalah, control emosi dan perilaku emosi, hubungan interpersonal dengan lingkungan serta integrasi personal.

Sedangkan Audina (2020) dengan judul “ Resiliensi pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian” penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dimana peneliti akan menggali informasi secara mendalam mengenai gambaran resiliensi dan faktor yang mempengaruhi resiliensi. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini pada ke 3 (tiga) resiliensi pada masing-masing responden. Dan menunjukkan faktor lain yang melatarbelakangi proses resiliensi yaitu faktor ekonomi-lingkungan.

Kemudian Rosdiana (2019) dengan judul “Gambaran Penerimaan Diri janda Cerai Gugat di Kabupaten Aceh Tengah” metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Analisis data menggunakan sistem coding yang kemudian

dikelompokkan sesuai tema-tema tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran penerimaan diri para responden berbeda satu sama lainnya menurut sudut pandang masing-masing. Namun, ke-3 subjek juga memiliki gambaran penerimaan diri yang sama yaitu merasa puas terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri dan memiliki keyakinan sederajat dengan orang lain, serta memiliki kemandirian dengan berani memikul tanggung jawab terhadap keputusan dan perilaku yang diambil. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, semakin bertambah tahun perceraian maka semakin mudah janda untuk menerima diri.

Jadi mengacu pada penelitian yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa sepanjang sepengetahuan peneliti, belum pernah menemukan penelitian yang spesifik membahas tentang penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di temukan diatas, fokus penelitian ini adalah “bagaimana penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan latar belakang masalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi tambahan pengetahuan terhadap ilmu Psikologi, khususnya psikologi gender, psikologi perkawinan dan keluarga, psikologi perkembangan dan psikologi Kepribadian. Serta mampu menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah.

1.5.2 Pemanfaatan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi subjek, orang tua, dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

- a. Bagi subjek : diharapkan subjek dapat berpikir lebih positif terhadap kehidupan, dapat mengambil hikmah yang baik dari permasalahan yang terjadi dan senantiasa mengembangkan diri lebih baik sebagai manusia. Agar dapat memberikan masukan bagi wanita yang bercerai untuk melihat bagaimana wanita lain dapat menerima dirinya setelah mengalami perceraian.
- b. Bagi orang tua : diharapkan agar hal ini menjadi sarana bagi masyarakat sekitar untuk menambah wawasan terkait penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai agar dapat memberikan support dan dukungan terhadap subjek sebagai makhluk sosial.
- c. Bagi peneliti selanjutnya : sebagai rekomendasi keilmuan dalam bidang psikologis, terhadap fenomena yang terjadi di sekitar yang menarik untuk diteliti khususnya psikologi perkawinan dan keluarga, psikologi kepribadian dan psikologi perkembangan. Agar dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang penerimaan diri wanita dewasa awal pasca bercerai.